



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 135 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Identifikasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi peran industri, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memfasilitasi CSR di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. mengidentifikasi struktur kelembagaan dalam organisasi industri dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menciptakan hubungan kerja yang kondusif guna pelaksanaan CSR;
  - c. mengidentifikasi CSR di Kabupaten Bojonegoro;

- d. mengidentifikasi manfaat CSR bagi masyarakat dan permasalahannya di Kabupaten Bojonegoro; dan
- e. melaporkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan CSR kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
- 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
- 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
- 4. Sdr. Anggota Tim Fasilitasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/135/KEP/412.11/2016  
TANGGAL : 18 APRIL 2016

**TIM FASILITASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggungjawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro;</li><li>b. Kepala Bidang Pengembangan SDM pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;</li><li>c. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;</li><li>d. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;</li><li>e. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;</li><li>f. Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;</li><li>g. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro;</li><li>h. Kepala Seksi Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro;</li><li>i. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;</li><li>j. Kepala Sub Bagian Bina Perusahaan Daerah pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;</li><li>k. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;</li><li>l. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</li><li>m. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;</li><li>n. Koordinator Forum CSR;</li><li>o. IDFos;</li><li>p. ADEMOS;</li><li>q. INSPEKTRA; dan</li><li>r. Dwi Kurnia Wakarrusni (Staf Bidang HI dan PKK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.</li></ol>

